



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGBALAI

Jalan Gaharu No. 3 Tanjungbalai Telp. (0623) 92013 Tanjungbalai

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGBALAI

Nomor : 421.2/3591 /Dikbud-PD/2008

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGBALAI

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Perguruan Islam Terpadu Tarbiyatul Aulad Darul F Kota Tanjungbalai Nomor : 16/PH/YPTI/VI/2008 tanggal 11 Juli 2008 per Mohon Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul F Jl. Anwar Idris Simp. SMAN 3 Kel. Gading Kecamatan Datuk Bandar.
2. Surat Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1611/I05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996 tentang Peningkat Pembinaan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.
- Menimbang** : bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan Tata Cara Pendiri Sekolah Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 1981, Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor : 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
- b. Nomor : 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982;
- c. Nomor : 112/C/1989, tanggal 14 November 1989;
- d. Nomor : 007/U/2003, tanggal 24 Januari 2003.
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud RI :
- a. Nomor : 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
- b. Nomor : 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
- c. Nomor : 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : **Memberikan Ijin Operasional Sekolah bagi :**

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Fikri
Alamat : Jl. Anwar Idris Simp. SMAN 3 Kel. Gading
Kecamatan : Datuk Bandar
Kota : Tanjungbalai
Nama Yayasan/Perguruan : Perguruan Islam Terpadu Tarbiyatul Aulad
Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Anwar Idris Simp. SMAN 3 Kel. Gading

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Bidang Dikdas PLB dan PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai;
 2. Menaati Peraturan Perundang Undangan dan Ketentuan-ketentuan resm tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di sekolah;
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai;
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai;
 5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009 dan berakhir dengan sendirinya apabila Sekolah dimaksud tidak beroperasi lagi;
2. Izin Pendirian / Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
 3. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam Keputusan / Ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta ini dinyatakan **batal**.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungbalai
pada tanggal : 5 Agustus 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGBALAI**



Drs. H. HAMLET SINAMBELA, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 130805691

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas RI di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Walikota Tanjungbalai;
4. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
6. Kakandepag Kota Tanjungbalai;
7. Pengawas TK/SD Kec. Datuk Bandar